



P U T U S A N

No.1086/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YADI BASIO.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/12 Desember 1973.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bangka VII Rt 008/07 No 10 Kel. Pela
Mampang. Kec. Mampang Prapatan Jakarta
Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang ojek.
Pendidikan :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- 1 Penyidik tanggal : 12 - 5- 2013, No. Sp.Han/116/V/2013/Res Krim Restro Jak-Sel sejak tanggal : 12-5- 2013, s/d tanggal : 31 -5-2013.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30-5-2013 Nomor : B-734/01.14.3/ Epp.1/05/2013. sejak tanggal 01-6-2013 sampai dengan 10-7-2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 09-7-2013 Nomor B- 435 / 0.1 / 0 .1 .14 .3/Epp . 2./7/2013, sejak tanggal 09-7-2013 s/d tanggal 28 -7-2013,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1086/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No 1207/Pen.Per.Tah/2013 sejak tanggal : 19-7-2013 s/d tanggal : 17-8-2013.
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 1207/Pen.Per Tah/2013 , sejak tanggal 18 - 8 - 2013 s/d tanggal 16-10-2013.

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;

TELAH MENDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA;

TELAH MEMERIKSA/MEMPERHATIKAN BARANG-BARANG BUKTI DALAM PERKARA TERSEBUT;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas diri Terdakwa tertanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa YADI BASO, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan tidak menyenangkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YADI BASIO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : Botol saus dalam keadaan pecah dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pula pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa YADI BASIO, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YADI BASIO, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2013, bertempat di Jl. Bangka 7 D Kel. Pela kec. Mampang, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.00 wib, ketika saksi RISMA RIANTO sedang duduk- duduk bersama dengan saksi SUPRIYANTO di Pos FBR di Jl. Bangka 7 D Kel. Pela kec. Mampang, Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa melintas didepan saksi RISMA RIANTO sambil mengatakan, 'kontolloe', kepada saksi RISMA RIANTO lalu Terdakwa berhenti dan menghampiri saksi RISMA RIANTO dan mengajak berkelahi, setelah sempat terjadi perkelahian lalu Terdakwa berlari ke sebuah warung dan mengambil 2 (dua) buah botol saus kemudian Terdakwa kembali mengejar saksi RISMA RIANTO sambil mengacungkan 2 (dua) botol saus, melihat hal tersebut saksi RISMA RIANTO merasa ketakutan lalu saksi RISMA RIANTO berlari masuk ke dalam rumah dan menutup pagar rumah namun Terdakwa tetap mengejar saksi RISMA RIANTO dan mencoba membuka pintu pagar rumah dengan mendorong-mendorong pintu pagar sambil berteriak berkata kepada saksi RISMA RIANTO, 'keluar loe', dikarenakan saksi RISMA RIANTO tidak keluar lalu Terdakwa melempar 2 (dua) botol saus tersebut ke arah saksi RISMA RIANTO namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi RISMA RIANTO selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi RISMA RIANTO ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1086/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi saksi RISMA Rianto ketakutan dengan tujuan agar saksi RISMA Rianto menuruti perkataan Terdakwa,

.....Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 335 ayat (1) Ke 1 KUHP.....

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi **RISMA Rianto**:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Polri dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap diri saksi;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira jam 21.00 Wib terdakwa menghampiri saksi yang saat itu sedang duduk di warung Cici yang tidak jauh dari rumah majikan saksi dan kemudian terdakwa meminta rokok kepada saksi namun saat itu saksi tidak berikan, akhirnya terdakwa pergi sambil menencaci saksi dengan kata kata kotor yakni "kontol lu";
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.00 Wib saksi sedang duduk di pos FBR yang terdapat didepan rumah majikan saksi di Jl. Bangka 7 D No. 12 A Kel. Pela Mampang Jakarta Selatan bersama teman saksi yang bernama Supriyanto;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melintas didepan saksi dengan mengicapkan kata kata kotor kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata kata Kontol lu kepada saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan mengajak berkelahi hingga akhirnya terjadi perkelahian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa lari ke warung cicih dan kembali dengan membawa 2 botol yang daczungkan ke saksi karena saksi merasa takut akhirnya saksi masuk kedalam rumah majikan dengan langsung rnenutup pintu pagar;
- Bahwa terdakwa mengejar saksi dan mencoba membuka pintu dengan mendorong dorong pagar sambil berteriak 'KELUAR LU' dan kemudian botol botol tersebut dilempar kedalam rumah dengan maksud melempar ke arah saksi namun karena pagar tinggi dan tertutup botol yang dilemparkan terdsebut lidak mengenai saksi namun mengenai rumah majikan saksi.
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 Saksi SUPRIYANTO:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik Polri dan membenarkan seluruh keterangan tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira iam 20.00 Wib di Jl. Bangka 7 D No. 12 A Kel. Pela Mampang Jakarta Selatan telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan dan pelakunya adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah Risma Rianto Als Aris.
- Bahwa benar awalnya saksi Risma Rianto sedang nongkrong bersama saksi didepan rumah majikan saksi Risma Rianto kemudian datang terdakwa membawa sepeda motor selanjutnya mengucapkan kata-katakotor yaitu "KONTOL" kepada Sdr Risma Rianto
- Bahwa benar selanjutnya saksi Risma Rianto membalas dengan mengucapkan kata Kontol kepada terdakwa kemudian terdakwa tidak terima dan turun dai atas motor, selanjutnya terdakwa dan Sdr Risma berkelahi dan saksi melerai keduanya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa lari menuju warung mengambil botol kemudian diaczungkan keatas sambil mengejar saksai Risma Rianto, karena merasa takut maka Sdr Risma lari menuju rumah dan terdakwa masih mengejar

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1086/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Risma sampai depan rumah kemudian botol tersebut dilempar ke arah rumah dan terdakwa juga menggedor gedor pagar rumah.

- Barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringaskan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa YADI BASIO..

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik Polri dan membenarkan seluruh keterangan tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Sdr. Risma Rianto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 20.00 Wib, ketika terdakwa melintas di Jl. Bangka 7 Rt. 08/07 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan melihat Sdr Risma Rianto sedang duduk bersama dengan temannya, kemudian terdakwa berhenti dan mengatakan kata-kata kasar 'KONTOL LU' dan kemudian menanyakan kepada Sdr Risma Rianto'NGAPAIN LU LIAT-LIAT';
- Bahwa setelah itu terdakwa turun dari motor tiba tiba Sdr Risma Rianto memukul terdakwa dan kemudian terdakwa balas memukul sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian terdakwa pergi menuju warung Cici untuk mengambil botol saus dan setelah mengambil botol saus tersebut terdakwa mengejar Sdr. Risma Rianto yang saat itu berlari masuk ke dalam rumah majikannya
- Bahwa terdakwa memukulkan satu buah botol saus sambil beteriak 'KELUAR LU' ke gerbang rumah majikan Sdr. Risma Rianto hingga pecah kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil lagi botol saus di warung cici yang kemudian botol tersebut terdakwa lemparkan kedalam rumah majikan Sdr. Risma Rianto hingga mengenai bagian rumah dan pecan sambil berteriak "KELUAR LU"

- Bahwa terdakwa merasa kesal dengan saksi Risma Rianto dikarenakan saksi Risma Rianto tidak mau memberikan rokok yang terdakwa minta;
- Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Botol saus dalam keadaan pecah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari hari sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Bangka 7 D Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan Jaksel telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban RISMA Rianto yang dilakukan terdakwa YADI BASIO, kejadian berawal saat korban sedang duduk didepan rumah, tiba-tiba datang terdakwa YANDI BASIO dengan mengendarai sepeda motor sambil marah-marah kepada korban dengan kata-kata kotor. Selain itu terdakwa YADI BASIO mengajak korban berkelahi dan terjadilah perkelahian antara korban dengan terdakwa YADI BASIO. Kemudian terdakwa YADI BASIO berlari ke arah warung dan mengambil dua buah botol saus lalu mengejar korban. Kemudian korban masuk kedalam rumah dan tersangka YADI BASIO langsung melempar botol dan mengenai pagar, kemudian terdakwa kembali melempar gelas dan mengenai dinding rumah. Dengan adanya kejadian tersebut korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut diatas dapat diterapkan pada dakwaan atas diri Terdakwa;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1086/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana : Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP; adalah :

- 1 Barang siapa;
- 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perbuatan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang siapa” adalah Terdakwa YADI BASIO dan setelah identitas selengkapya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa YADI BASIO tersebut adalah sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur Barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa YADI BASIO sehingga dengan demikian unsur ini **telah terbukti**;

Ad. 2 Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perbuatan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan barang bukti didapat fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.00 wib, ketika saksi RISMA RIANTO sedang duduk duduk bersama dengan saksi SUPRIYANTO di pos FBR di Jl. Bangka 7 D Kel. Pela kec. Mampang, Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa melintas didepan saksi RISMA RIANTO sambil mengatakan, "kontol lu", kepada saksi RISMA RIANTO lalu Terdakwa berhenti dan menghampiri saksi RISMA RIANTO dan mengajak berkelahl setelah sempat terjadi perkelahian lalu Terdakwa masuk ke sebuah warung dan mengambil 2 (dua) buah botol saus kemudian Terdakwa kembali mengejar saksi RISMA RIANTO sambil mengacungkan 2 (dua) botol saus, melihat hal tersebut saksi RISMA RIANTO merasa ketakutan lalu saksi RISMA RIANTO berlari masuk ke dalam rumah dan menutup pagar rumah namun Terdakwa tetap mengejar saksi RISMA RIANTO dan mencoba membuka pintu pagar rumah dengan menrdororg-doring pintu pagar sambil berteriak berkata kepada saksi RISMA RIANTO, "keluar luh", dikarenakan saksi RISMA RIANTO tidak keluar lalu Terdakwa melempar 2 (dua) botol saus tersebut ke arah saksi RISMA RIANTO namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi RISMA RIANTO selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi RISMA RIANTO ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RISMA RIANTO ketakutan dengan tujuan agar saksi RISMA RIANTO menuruti perkatan Terdakwa ,sehingga dengan demikian unsur ini **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pidana baik alasan pembenar, alasan pema'af maupun alasan penghapus penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan , Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu **Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan tidak menyenangkan**, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan harus dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1086/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Botol saus dalam keadaan pecah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Risma Rianto merasa tidak nyaman dan merasa ketakutan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan segala ketentuan dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa YADI BASIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan tidak menyenangkan ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan barang bukti berupa : saus botol dalam keadaan pecah dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **KAMIS** tanggal **12 SEPTEMBER 2013** oleh kami **DAHMIWIRDA.D.SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. SUPRAPTO,SH.M.Hum .**, dan **Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MANUNTUNGI SJAMSUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DEFID TRI RIZKY, SH**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Dr. H. SUPRAPTO,
SH.M.Hum.

Dr. NUR ASLAM
BUSTAMAN., SH.MH.

HAKIM KETUA,

DAHMIWIRDA.D., SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

MANUNTUNGI SJAMSUDDIN, SH

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1086/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



=====

- 7 Menyatakan bahwa Terdakwa ZAMRONI Als RONI dan Terdakwa ANDRE Bin BASARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan ”** ;
- 8 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAMRONI Als RONI dan Terdakwa ANDRE Bin BASARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **7 (tujuh) bulan**;
- 9 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 10 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
- 11 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda gunung wama putih merk united Dominated 611, dikembalikan kepada NAJMUDDIN AHMAD ABRAR
 - 1 (satu) buah obeng min bergagang hijau, 1 (satu) buah pahat besi, dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 13 dari 11 Hal. Putusan No.1086/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 Membebankan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SELASA** tanggal **16 JULI 2013** oleh kami **Dr. H. SUPRAPTO,SH.M.Hum .**, sebagai Hakim Ketua, **ARI JIWANTARA, SH.MH.**, dan **DAHMIWIRDA. D., SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 899 / Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Juni 2013, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MANUNTUNGI SJAMSUDDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **M. MIFTAH, SH**, sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

ARI JIWANTARA,
SH.MH.

DAHMIWIRDA.D.,
SH.MH.

Dr. H. SUPRAPTO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MANUNTUNGI SJAMSUDDIN, SH